

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Perkara Nomor 38/Pid.sus/2016/PN.Bnr, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana Menyerahkan Psikotropika Golongan IV menurut penulis telah sesuai dengan pasal 60 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pskotropika. Yaitu unsur-unsurnya adalah :

- a. Unsur Setiap Orang

Setiap orang yang dimaksud disini yaitu orang maupun korporasi. Sedangkan dalam perkara ini unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan, yaitu terdakwa atas nama Agus Widodo Als. Gimbal Bin Sunardi.

- b. Unsur Menyerahkan Psikotropika Golongan IV

Menyerahkan Psikotropika adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan (Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Perbuatan terdakwa yang telah menyerahkan psikotropika berupa 10 (sepuluh) butir Riklona dan 10 (sepuluh) butir Alphrazolam, yang setelah dilakukan uji laboratorium terbukti mengandung Klonazepam

dan Alprazolam yang termasuk dalam psikotropika golongan IV, dan terdakwa dengan perbuatannya tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan terdakwa telah melanggar hukum, karena terdakwa tidak memiliki hak untuk itu dan terdakwa bukan dokter, rumah sakit maupun balai kesehatan.

2. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana dalam perkara No.38/Pid.Sus/2016/PN.Bnr., terhadap terdakwa Agus Widodo Als. Gimbal Bin Sunardi, telah didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

b. Bahwa Majelis Hakim dalam kasus diatas juga telah melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan. Hal-hal yang memberatkan salah satunya yaitu bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berupa Ganja pada tahun 2010 dan mendapatkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan. Setelah menjalani hukuman penjara, terdakwa juga melakukan terapi rehabilitasi rawat jalan psikotropika yang sebelumnya di RSUD Banyumas dan setelah awal tahun 2016 terdakwa menjalani di

RSUD Banjarnegara. Namun pada saat menjalankan terapi rehabilitasi rawat jalan, kemudian terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana lagi, yaitu Penyalahgunaan Psikotropika. Hal-hal yang memberatkan itulah yang dijadikan bahan pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan kurungan. Karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana pada saat ini adalah yang tepat untuk terdakwa bukan sekedar tindakan, mengingat terdakwa pernah menjalankan tindakan rehabilitasi namun pada kenyataannya terdakwa melakukan tindak pidana lagi, untuk itu penjatuhan sanksi pidana berupa penjara kepada terdakwa adalah hal yang paling tepat.

B. Saran

Memperhatikan penyalahgunaan psikotropika di Indonesia masih sangat banyak dan memprihatinkan, hendaknya dalam hal ini penegak hukum menggunakan Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika lebih maksimal dalam menangani kasus penyalahgunaan Psikotropika. Serta mengawasi proses rehabilitasi baik di dalam maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, sehingga diharapkan dapat benar-benar menyembuhkan serta menjerakan khususnya narapidana penyalahgunaan psikotropika, agar setelah selesai menjalani hukuman tidak akan mengulanginya kembali.